

Analisis Yuridis Perjanjian Pembiayaan (*Leasing*) Antara PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Vs Jekki Saputra Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus No. 756 K/Pdt.Sus-BPSK/2014)

Penulis: Rudi Surya Raharjo

NIM : 2014-04-062

ABSTRAK

Perjanjian Pembiayaan (*Leasing*) yang merupakan perjanjian baku diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu Pasal 1320 mengenai syarat sahnya suatu perjanjian dan Pasal 1338 mengenai perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan suatu perjanjian menurut KUHPerdata dan peraturan perundang-undangan lainnya, sumbangsih bagi pengembangan studi hukum perdata mengenai perjanjian dan gagasan serta pemikiran dalam upaya membenahi dan memperbaiki aspek hukum perdata mengenai perjanjian. Masalah yang ingin diteliti adalah bagaimana keabsahan dan status perjanjian yang telah diubah secara sepahak, bagaimana kendala atau hambatan dan perlindungan hukum dalam penerapan perjanjian baku tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder berupa bahan hukum primer (Undang-Undang, Yurisprudensi, traktat dan peraturan lainnya), bahan hukum sekunder (buku, jurnal/majalah hukum, makalah, artikel, dokumen dan sebagainya) dan bahan hukum tersier (kamus hukum, kamus bahasa, bibliografi, ensiklopedia dan sebagainya) serta teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori keadilan, teori perlindungan hukum dan tinjauan umum tentang hukum perjanjian.

Hasil penelitian diketahui bahwa suatu perjanjian merupakan undang-undang bagi yang membuatnya (*pacta sunt servanda*), apabila suatu perjanjian yang diubah secara sepahak, akibatnya perjanjian dapat dibatalkan. Sehingga putusan kasasi No. 756 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 belum sesuai dengan hukum dan/atau undang-undang karena pokok sengketa dari perjanjian tidak dipertimbangkan dan diputus dalam putusan tersebut. Kendala atau hambatan dalam penerapan perjanjian baku adalah posisi tawar, hak dan kewajiban kreditur dan debitur yang tidak seimbang, adanya monopoli dalam perjanjian dari pihak kreditur, tidak adanya negosiasi mengenai isi perjanjian secara detail dan debitur tidak punya kekuasaan untuk menentukan isi perjanjian. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan KUHPerdata, UU Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan maupun peraturan lainnya bahwa setiap pelanggaran dalam perjanjian mengakibatkan perjanjian batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis menyarankan agar setiap perjanjian perlu diawasi secara ketat oleh para pihak, mulai dari proses pembuatan sampai pada tahap pelaksanaannya sehingga apabila terjadi penyimpangan dapat dimintakan pembatalan.

Jakarta, Medio Agustus 2016

Abstract

Financing Agreement (Leasing), is a standard agreement stipulated in the Indonesian Civil Code, Article 1320 of the terms a legal contract and Article 1338 of the treaty apply as law for those who make it. The purpose and benefits of this study was to determine the validity of an agreement according to the Civil Code and other legislations, And also to contribute to the development of the study of civil law regarding the agreement and also to provide ideas and thoughts in an effort to reorganize and improve aspects of civil law of making an agreement. The problem to be investigated is how the validity and status of the agreement that has been changed unilaterally, how obstacles or barriers and legal protection in the application of the standard agreements.

The method used is a normative juridical research which is based on library research to obtain secondary data through primary legal materials (Law, Jurisprudence, treaties and other regulations), secondary legal materials (books, journals/magazines laws, papers, articles, documents and so on), and tertiary legal materials (legal dictionaries, dictionaries, bibliographies, encyclopedias, etc.) and the theory used in this research are the theory of justice, the theory of legal protection and an overview of contract law. Results of this research led us to know that an agreement that has been made legitimately by the parties is only valid by the parties who made it (the principle of binding force/pacta sunt servanda), if an agreement is modified unilaterally, the result is that the agreement can be canceled. Therefore, the Cassation Decision No. 756K/Pdt.Sus-BPSK/2014 not yet in accordance with the law and/or legislation as for the disputed amount of the agreement was not considered and decided in the decision. Obstacles or barriers in the implementation of an agreement are the bargaining positions, imbalance rights and obligations of creditor and debtor, the existence of a monopoly in the agreement of the borrower, the absence of negotiations in regard of the content of the treaty in detail and the debtor does not have the power to determine the content of the agreement. Forms of legal protection given are from the Civil Code, Consumer Protection Law, Law on Regulation of the Financial Services Authority No. I/POJK.07/2013 on Consumer Protection Financial Services Sector as well as other rules that stated that any breach of the agreement that are not legitimately qualified may result in annulment of the agreement.

Based on these results the author suggests that every agreement needs to be closely monitored by the all parties, from the making until the implementation stage so that in case any irregularity occurs, the agreement may be requested for cancellation or annulment.

Jakarta, Mid of August 2016